



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR **40** TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 23);
13. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Purbakala Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB III
ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV
ANALISIS BEBAN KERJA


Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB V
KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;

KARO HUKUM	KADIS	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

- b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	↓	/	/	/

- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syukri J. Botutihe'.

SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 46 TAHUN 2019
 TANGGAL : 19 Agustus 2019
 TENTANG :

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris		1				
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			1			
4	Pengadministrasi Kepegawaian				5		
5	Sekretaris Pimpinan				2		
6	Pengemudi				0		
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah			1			
8	Bendahara				1		
9	Pengelola Keuangan				0		
10	Pengelola Barang Milik Daerah				1		
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tugas Pembantuan dan Kerjasama			1			
12	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				0		
13	Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus		1				
14	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana			1			
15	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan				8		
16	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian			1			
17	Pengelola Kurikulum				7		
18	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter			1			
19	Pengelola Peserta Didik				2		
20	Kepala Bidang Pembinaan SMK		1				
21	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana			1			
22	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan				8		

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian			1			
24	Pengelola Kurikulum				6		
25	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter			1			
26	Pengelola Peserta Didik				7		
27	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan		1				
28	Kepala Seksi Penghargaan, Perlindungan dan Sertifikasi PTK			1			
29	Pengelola dan Pemroses Data Harlindung dan Sertifikasi PTK				7		
30	Kepala Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus			1			
31	Pengolah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA				6		
32	Kepala Seksi PTK SMK			1			
33	Pengolah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK				6		
34	Kepala Bidang Kebudayaan		1				
35	Kepala Seksi Pembinaan Bahasa dan Tradisi Daerah			1			
36	Pengelola Data Warisan Budaya Benda				1		
37	Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan			1			
38	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah				1		
39	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman				1		
40	Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya			1			
41	Pemroses Data Sejarah dan Cagar Budaya				1		
42	Pengelola Data Eksplorasi Cagar Budaya				1		
43	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga		1				
44	Kepala Seksi Kepemudaan			1			
45	Analisis Kepemudaan				1		
46	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan				1		
47	Penyuluh Kepemudaan				2		
48	Kepala Seksi Olahraga Prestasi			1			
49	Pengelola Sarana Olahraga				4		

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
✓	✓	6	6	2

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi			1			
51	Penyuluh Olahraga Rekreasi				3		
52	Pelatih Olahraga Pertama					6	
53	Pelatih Olahraga Muda					6	
54	Pelatih Olahraga Madya					6	
55	Pengawas Sekolah Madya					57	
	JUMLAH	1	6	18	82	75	
	TOTAL	182					



KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 40 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 Agustus 2019

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD MUSEUM PURBAKALA

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Museum Purbakala		1				
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	Pengadministrasi Kepegawaian				2		
4	Pengadministrasi Keuangan				2		
5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
6	Pengadministrasi Persuratan				1		
7	Pengelola Surat				1		
8	Pengemudi				1		
9	Kepala Seksi Layanan Teknis			1			
10	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum				1		
11	Kurator Koleksi Museum				7		
12	Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan			1			
13	Pemeliharaan Koleksi Museum				1		
	JUMLAH		1	3	18		
	TOTAL				22		



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo